

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
Sdr. NAWAWI RUSYDI
TENTANG

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989
TERLETAK DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 06.AY TAHUN 2015

Pada hari ini Senin tanggal enam Bulan April Tahun dua ribu lima belas (6-April 2015), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
----- PIHAK PERTAMA -----
- II. H AKHADAL AUF, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Mei serta sah mewakili untuk dan atas nama H. NAWAWI RUSYDI Nomor KTP 33.1907.160571.0004 berkedudukan di Ngembalrejo RT. 005/RW. 004 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
----- PIHAK KEDUA -----

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah seluas $\pm 5.200 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 31 yang telah berakhir tanggal 5 Juni 2009.
- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 121 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Di Atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 5 Juni 2011.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian perpanjangan sewa menyewa atas sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kudus di atas tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa force majeure tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai force majeure.
- (4) Bilamana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya pemberitahuan mengenai force majeure pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberitahukan jawaban atau tanggapan, maka dianggap pihak tersebut menyetujui peristiwa tersebut sebagai force majeure.

BAB IX
PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

BAB X
BIAYA
Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya naskah perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.


BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

H AKHADAL AUF



PIHAK PERTAMA

Drs. NOOR YASIN, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19580122 197711 1 001

SAKSI-SAKSI :

KETUA HPKP

Drs. H MOH ARIFIN

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH SETDA KAB. KUDUS

EDI JOKO PRANOTO, SE MM
Pembina

NIP. 19681004 199303 1 006